



1. Semua data ditulis dengan lengkap dan jelas (Tidak menggunakan singkatan).
2. Wali Baptis (Wajib beragama Katolik, sudah menerimanya Sakramen Penguatan/Krisma, serta berusia minimal 16 tahun)
3. *) Jika Kristen, sebutkan nama Gereja/Denominasinya, jika Katolik melampirkan salinan surat Baptis
4. **) Penjamin (Diisi jika orang tua tidak hadir, berhalangan, atau sebagai penjamin iman Katolik anak)
5. Harap melampirkan salinan AKTA NIKAH Orangtua, SURAT TESTIMONIUM, AKTA KELAHIRAN ANAK, KARTU KELUARGA
6. Para orangtua wajib untuk mengusahakan agar bayi-bayi dibaptis dalam minggu-minggu pertama (KHK. 1983 Kanon 867/1)
7. Dimohon berkoordinasi dengan katekis (**Ibu Lucia Nyenik: 0813-2944-5222**) untuk pelaksanaan pembinaan orangtua dan emban baptis.